

## Implementasi Green Constitution dalam Program Strategis Nasional

Achmad Fahrurrozi<sup>1\*</sup>, Sri Wahyu Handayani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Jenderal Soedirman Indonesia

 Achmad.fahrurrozi@mhs.unsoed.ac.id\*

### Abstrak

Green constitution merupakan konsep yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari norma konstitusional negara. Di Indonesia, konsep ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), yang menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi green constitution dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pada program food estate dan pembangunan bendungan, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi green constitution dalam PSN belum berjalan optimal. Terdapat ketegangan antara percepatan pembangunan ekonomi dan kewajiban konstitusional dalam menjaga lingkungan. Program food estate dan pembangunan bendungan menimbulkan berbagai dampak ekologis seperti deforestasi, degradasi lahan, serta gangguan terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, ditemukan tumpang tindih regulasi, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, belum optimalnya partisipasi publik, serta tidak terpenuhinya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Instrumen lingkungan seperti AMDAL juga sering hanya menjadi formalitas administratif. Dengan demikian, green constitution masih lebih dominan sebagai norma daripada praktik. Diperlukan penguatan implementasi melalui harmonisasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten agar pembangunan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

**Kata kunci:** Green Constitutions, Program Strategis Nasional, Food Estate

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

*Green Constitution* merupakan konsep yang lahir pada abad ke-20 ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup di Stockholm setelah munculnya permasalahan lingkungan global dan berkembangnya Hak Asasi Manusia (HAM) (Blagojević & Majnarić, 2023, hlm. 34). Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm memunculkan gagasan-gagasan revolusioner mengenai konsepsi HAM Kontemporer, utamanya terkait hak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang kemudian memunculkan ide tentang pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Konsep *Green Constitution* dipandang sebagai upaya mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka hukum suatu negara, dimulai dari hierarki hukum tertinggi sampai dengan yang terendah (Ranjani & Setiawan, 2024). Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak warga negaranya atas lingkungan yang sehat, sekaligus menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang dengan melibatkan pembentukan kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah mengakomodir gagasan *Green Constitution* pasca-amandemen keempat tahun 2002, dengan memasukkan Pasal 28H ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi Negara Indonesia yang turut memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan salah satunya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang mana bertujuan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan tertintegrasikan dalam pembangunan setiap wilayah di Indonesia, serta harus berpedoman pada aturan yang diatur dalam UU PPLH (Yusa & Hermanto, 2018, hlm. 315).

Pemerintah telah menetapkan berbagai proyek yang tergolong sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mempercepat pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa PSN merupakan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Febriansah et al., 2024).

Terdapat beberapa program dalam Program Strategis Nasional, antara lain yaitu *Food Estate* dan bendungan. Program-program tersebut sudah dijalankan dari era kepemimpinan presiden Jokowi Dodo dan terdapat beberapa program yang dilanjutkan pada era kepemimpinan presiden Prabowo Subianto. *Food Estate* adalah salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut PSN) pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi krisis pangan pada pandemi Covid-19 dan dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keberlanjutan program *food estate* saat ini didasarkan pada gagasan Asta Cita Prabowo-Gibran Poin 2 (dua), yaitu “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” serta melalui Pidato Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) Tahun 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa akan menggelontorkan anggaran pada program *food estate* mencapai kurang lebih Rp 53,3 T (Nurdifa, 2025). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga harga pangan stabil, sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Program *food estate* didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 yang mengatur penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate*, yang selanjutnya disesuaikan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 terkait perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta pemanfaatannya. Secara substansial, *food estate* merupakan strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan melalui pengembangan sektor pertanian dan perkebunan secara terintegrasi. Jenis pangan yang dihasilkan mencakup produk nabati maupun hewani, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat. Program ini juga termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020. Dalam implementasi awalnya, pengembangan *food estate* diarahkan pada lima wilayah utama, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Anshari & Permata, 2024).

Pembangunan Bendungan juga merupakan salah satu program yang dilanjutkan oleh Prabowo Subianto selain *Food Estate*, pembangunan bendungan ini bertujuan untuk pengendalian air di wilayah yang dibangun bendungan tersebut, dengan dibangunnya bendungan maka dapat menjadi penyedia air baku bagi beberapa daerah sekitar bendungan, bendungan juga dibentuk sebagai pengendalian banjir. Presiden Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 48 proyek bendungan dan 9 jaringan irigasi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status tersebut, proyek-proyek ini mendapatkan berbagai kemudahan dalam proses pelaksanaannya. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 mengenai daftar PSN. Saat ini, pemerintah tengah memfokuskan upaya pada penyelesaian 15 proyek bendungan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan target penyelesaian pada tahun 2029 atau pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (Asmaysi, 2025).

Program Strategis Nasional sebenarnya adalah program yang sangat bagus untuk mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan atau *Sustainable Development*. Tetapi

apakah dalam implementasinya selalu beriringan dengan *green constitutions*, maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep *green constitutions* selain itu terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi *green constitutions* dalam proyek Program Strategis Nasional (PSN)
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang menjadi problem pada implementasi *green constitutions* dalam proyek Program Strategis Nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan legisme positivistik yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan tertulis yang perlu dikaji secara sistematis dan terstruktur. Dalam konteks pengembangan ilmu hukum, penelitian hukum normatif merupakan metode yang lazim digunakan dan dalam tradisi akademik dikenal sebagai dogmatika hukum (*Rechtsdogmatiek*) (Irianto & Shidarta, 2009).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memanfaatkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji Implementasi *Green constitutions* dalam Program Strategis Nasional, baik dari segi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan maupun potensi penyimpangannya. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta dokumen kebijakan resmi yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan berbagai literatur akademik yang mendukung analisis penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Green Constitutions Dalam Proyek Program Strategis Nasional**

Konsep *green constitution* pada dasarnya merupakan perwujudan dari perkembangan konstitusionalisme modern yang tidak lagi hanya berfokus pada pembatasan kekuasaan negara serta perlindungan hak-hak sipil dan politik, tetapi juga telah meluas hingga mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup. Dalam konteks global, gagasan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya krisis lingkungan, seperti perubahan iklim, deforestasi, degradasi lahan, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, berbagai negara mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis ke dalam konstitusinya sebagai bentuk komitmen tertinggi negara dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup (Prabowo, 2014, hlm. 132).

Penerapan konsep *green constitution* pada proyek Program Strategis Nasional, khususnya food estate dan bendungan, menunjukkan adanya ketegangan antara dua kepentingan utama, yaitu kewajiban konstitusi dalam menjaga lingkungan hidup dan dorongan negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi serta infrastruktur. Prinsip konstitusi hijau menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional, sehingga setiap proyek strategis seharusnya berjalan sesuai batas ekologis, bukan justru melampauinya (Asshiddiqie, 2009, hlm. 47). Landasan tersebut bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) yang mengaitkan perlindungan lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembahasan mengenai implementasi konstitusi hijau tidak cukup hanya berhenti pada keberadaan norma, tetapi perlu menilai sejauh mana norma tersebut benar-benar terwujud dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi PSN. Kondisi ini menjadikan proyek food estate dan bendungan sebagai tolak ukur penting untuk melihat apakah konstitusi hijau berfungsi sebagai pedoman utama pembangunan atau sekadar simbol normatif.

Prinsip *green constitution* mengandung implikasi bahwa setiap aktivitas pembangunan harus berlandaskan pada asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu suatu pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam praktiknya, prinsip ini diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan, seperti kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perizinan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Dengan demikian, *green*

*constitution* tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki dimensi operasional yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah (Ranjani & Setiawan, 2024). Program Strategis Nasional (PSN) merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PSN memiliki karakteristik khusus, antara lain berskala besar, lintas sektor, melibatkan investasi yang signifikan, serta didukung oleh kebijakan afirmatif berupa kemudahan perizinan dan percepatan proses administratif. Dalam kerangka hukum, PSN kerap memperoleh prioritas melalui berbagai regulasi, termasuk peraturan presiden dan peraturan pelaksana lainnya, yang bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi (Arrsa et al., 2024).

Penerapan konsep *green constitutions* pada proyek food estate sudah menghadapi ujian sejak tahap perencanaan karena kegiatan ini melibatkan pembukaan lahan besar-besaran serta perubahan fungsi kawasan secara luas. Ketika kebijakan ketahanan pangan dijadikan prioritas nasional, persoalan yang muncul berkaitan dengan apakah strategi yang dipilih tetap menghargai daya dukung lingkungan, keberadaan kawasan hutan, serta hak masyarakat lokal (Muhjad, 2015, hlm. 23). Realitas yang terlihat justru memperlihatkan bahwa food estate lebih sering diposisikan sebagai upaya ekspansi ruang produksi dibandingkan sebagai model pembangunan pangan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip konstitusi hijau. Praktik semacam ini cenderung menempatkan lingkungan sebagai ruang yang dapat dialihfungsikan demi pencapaian target jangka pendek, padahal prinsip konstitusi hijau menuntut pendekatan pembangunan yang hati-hati, terukur, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Situasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *green constitution* pada food estate masih diwarnai ketegangan antara tujuan kebijakan negara dan kondisi ekologis yang dihadapi di lapangan.

Permasalahan yang sama juga terlihat pada pembangunan bendungan, meskipun dengan karakter yang berbeda. Proyek bendungan sering dibenarkan melalui alasan kepentingan umum seperti irigasi, ketahanan air, pengendalian banjir, penyediaan listrik, hingga pengembangan kawasan, namun prinsip konstitusi hijau menegaskan bahwa seluruh manfaat tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kelestarian lingkungan maupun keadilan bagi masyarakat sekitar (Wardana, 2022). Penerapan *green constitution* seharusnya tercermin pada cara negara menentukan lokasi proyek, menilai dampaknya terhadap ekosistem daerah aliran sungai, memastikan keterlibatan masyarakat, serta menjamin adanya pemulihan apabila terjadi kerusakan. Kenyataannya, pada sejumlah proyek bendungan, hukum lebih sering berperan sebagai alat pembenar percepatan pembangunan dibanding sebagai instrumen pengendali ketika daya dukung lingkungan terancam. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip konstitusi hijau belum sepenuhnya berfungsi sebagai batas substantif dalam kebijakan pembangunan infrastruktur air yang termasuk dalam PSN (Rohmah et al., 2024).

Aspek kelembagaan menunjukkan bahwa penerapan *green constitution* pada PSN masih terhambat oleh pola regulasi dan birokrasi yang memosisikan perlindungan lingkungan sebatas persyaratan administratif, bukan sebagai substansi kebijakan. Perizinan, AMDAL, konsultasi publik, serta dokumen lingkungan lainnya sering hanya menjadi prosedur formal yang harus dipenuhi, tanpa benar-benar menentukan kelayakan ekologis suatu proyek. Kerangka konstitusi hijau sebenarnya menuntut agar instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai filter yang mampu menghentikan, memperbaiki, atau menyesuaikan desain proyek ketika potensi kerusakan terlalu besar. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketika proyek telah dibebani status strategis dan target politik, peran instrumen lingkungan menjadi lemah dan cenderung mengikuti logika percepatan pembangunan (Sari & Arman, 2025). Akibatnya, implementasi *green constitution* lebih tampak secara administratif di atas kertas, tetapi belum kuat dalam praktik pengambilan keputusan.

Aspek sosial menunjukkan bahwa penerapan *green constitution* belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat yang ruang hidupnya bersinggungan langsung dengan PSN. Berbagai kasus memperlihatkan masyarakat lokal, petani, dan komunitas adat belum ditempatkan sebagai subjek penentu arah pembangunan, melainkan lebih sering hanya menerima informasi atau menyesuaikan diri dengan proyek yang berjalan. Esensi konstitusi hijau menegaskan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan manusia yang bergantung pada tanah, air, hutan, dan lanskap ekologis tertentu. Hilangnya akses terhadap sumber air, lahan produktif, maupun kawasan hutan akibat proyek food estate dan bendungan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh hak konstitusional atas lingkungan hidup

yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lestari, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan partisipasi serta lemahnya perlindungan terhadap komunitas terdampak masih menjadi persoalan serius pada dimensi keadilan ekologis.

Secara konseptual, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi hijau di Indonesia masih lebih menonjol sebagai kerangka normatif dibanding sebagai budaya hukum yang benar-benar hidup dalam praktik pembangunan. Gagasan *green constitution* pada dasarnya menuntut perubahan cara pandang negara, yaitu pergeseran dari pendekatan antroposentris yang cenderung eksploitatif menuju pendekatan ekosentris yang menempatkan lingkungan sebagai batas sekaligus dasar keberlanjutan (Salsabila et al., 2024). Realitas pada proyek PSN seperti food estate dan bendungan menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan masih didominasi indikator fisik dan ekonomi, seperti luas tanam, hasil produksi, kapasitas tampung, serta percepatan pembangunan. Dominasi cara pandang tersebut membuat norma konstitusi hijau mudah terpinggirkan karena dianggap menghambat pencapaian target. Situasi ini menandakan bahwa implementasi *green constitution* belum mencapai tahap matang: pengakuan sudah ada pada level wacana, tetapi belum menjadi kebiasaan berpikir dalam perumusan kebijakan.

Penerapan *green constitution* pada proyek Program Strategis Nasional seperti food estate dan bendungan dapat dikatakan masih menunjukkan berbagai persoalan mendasar. Norma dasar sebenarnya sudah tersedia dan dukungan akademik terus menguat, namun penerjemahannya ke dalam kebijakan, perlindungan masyarakat, serta upaya pencegahan kerusakan lingkungan belum berlangsung konsisten. Praktik food estate memperlihatkan potensi benturan antara agenda ketahanan pangan dan perlindungan ekosistem, sedangkan pembangunan bendungan menunjukkan bagaimana kepentingan umum dapat menekan keadilan ruang sekaligus keberlanjutan ekologis. Agar konstitusi hijau benar-benar efektif, prinsip tersebut perlu dijadikan ukuran utama dalam penyusunan regulasi turunan, penilaian kelayakan proyek, serta evaluasi kebijakan pemerintah, bukan sekadar menjadi wacana. Tanpa langkah itu, *green constitution* akan tetap tampak kuat pada ranah akademik dan peradilan, tetapi lemah ketika berhadapan dengan proyek strategis yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup.

#### **Tantangan dan Hambatan yang Menjadi Problem Dalam Implementasi Green Constitutions Dalam Proyek Program Strategis Nasional**

Prinsip *Green Constitution* atau konstitusi hijau merupakan suatu paradigma hukum yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai elemen esensial dalam struktur dan norma konstitusional negara. Konsep ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekologis harus menjadi landasan setiap kebijakan pembangunan nasional. Namun, pelaksanaan program *Food Estate* sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) justru menimbulkan berbagai persoalan yang bertentangan dengan esensi prinsip *Green Constitution*. Kebijakan yang diinisiasi pada masa pemerintahan Joko Widodo tersebut menuai kritik tajam karena pendekatannya yang bersifat teknokratis dan berorientasi ekonomi, sehingga mengabaikan aspek keadilan ekologis serta mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal yang terdampak secara langsung (Najib, 2025).

#### **Pelanggaran Green Constitutions Yang Berdampak Pada Ekologis Dalam Proyek Program Strategis Nasional**

Implementasi program *Food Estate* telah menyimpang dari prinsip dasar *Green Constitution* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebijakan ini terbukti menimbulkan degradasi ekologis berskala besar, khususnya pada kawasan hutan gambut di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan. Data yang dirilis oleh WALHI dan Pantau Gambut mengungkap bahwa selama periode 2022–2023 terjadi deforestasi signifikan: lebih dari 1.500 hektare hutan gambut di Kalimantan Tengah mengalami kerusakan, dengan rincian 854 hektare di Kabupaten Gunung Mas, 459 hektare di Pulang Pisau, dan 233 hektare di Kapuas. Di Papua Selatan, laju *deforestasi* meningkat hingga mencapai 190.000 hektare pada tahun yang sama. Perubahan tutupan lahan tersebut telah menimbulkan dampak ekologis serius, termasuk banjir besar di wilayah yang sebelumnya relatif bebas dari bencana hidrometeorologis, menunjukkan terjadinya pelanggaran nyata terhadap prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan yang menjadi ruh dari *Green Constitution* (Anshari & Permata, 2024).

Program Food Estate yang dijalankan sejak tahun 2020 menunjukkan pertentangan mendasar dengan prinsip-prinsip Green Constitution. Pelaksanaannya di sejumlah wilayah Indonesia terutama di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua telah menimbulkan

kerusakan lingkungan berskala besar yang berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Najib, 2025). Di wilayah Papua, misalnya, proyek ini mengakibatkan deforestasi lebih dari 109.000 hektar lahan gambut, hutan, dan savana, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan masyarakat adat maupun kajian lingkungan strategis yang memadai. Kerusakan tersebut secara nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena mengancam ketersediaan sumber daya alam yang esensial bagi keberlangsungan hidup masyarakat setempat serta generasi masa depan dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan (Jong, 2025a).

Program strategis nasional (PSN) dalam pembangunan bendungan juga dianggap tidak sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*". Hal tersebut terlihat dalam kasus Wadas dimana masyarakat lebih merasakan dampak negatif yang terjadi ketimbang manfaat yang ada. Program seperti itu sejatinya harus membawakan keuntungan yang besar bagi kemakmuran rakyat tetapi dalam implementasinya kemanfaatan yang timbul masih belum memberikan manfaat yang besar bagi para masyarakat yang berada disekitar proyek tersebut.

Pembangunan bendungan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) juga kerap menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti penurunan kualitas air, meningkatnya erosi, serta tingginya sedimentasi di daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, perubahan pola aliran sungai dan tertahannya sedimen juga berdampak pada rusaknya habitat riparian serta kawasan lahan basah. Pada kasus Bendungan Bener di Purworejo, proyek ini berkontribusi terhadap deforestasi, mengancam keberlangsungan habitat satwa, serta meningkatkan risiko banjir dan longsor. Sementara itu, pembangunan Bendungan Ladongi di Kolaka Timur memicu perubahan ekosistem sungai yang berujung pada hilangnya habitat flora dan fauna setempat. Adapun Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo menyebabkan alih fungsi sekitar 483 hektare lahan resapan, memperparah sedimentasi di Danau Limboto, serta mengganggu keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut (Lahay, 2024).

### **Pelanggaran Prinsip-Prinsip *Green Constitutions* Dalam Program Strategis Nasional**

Dalam implementasinya program strategis nasional juga telah menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Green Constitutions*. Dimana seharusnya perlindungan lingkungan menjadi utama dalam kerangka norma konstitusional, Adapun pelanggaran prinsip utama dalam implementasi program strategis nasional yaitu:

#### **1. Prinsip Precautionary Principle (Prinsip Kehati-hatian)**

Salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan program strategis nasional adalah diabaikannya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menjadi fondasi utama dalam hukum lingkungan hidup. Prinsip ini secara universal diakui melalui Prinsip 15 Deklarasi Rio tahun 1992 dan telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implementasi *Food Estate* di Merauke dan bendungan di wadas memperlihatkan pelanggaran nyata terhadap prinsip tersebut, karena proyek tersebut dijalankan tanpa didukung oleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai. Ketiadaan kajian tersebut menandakan lemahnya penerapan standar hukum dalam pengambilan keputusan yang berisiko terhadap ekosistem. Kondisi ini jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan adanya kajian dampak lingkungan sebelum dimulainya setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup (Pitaloka, 2024).

#### **2. Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)**

Pelanggaran terhadap prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) menjadi isu serius dalam pelaksanaan program strategis nasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 169, hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan memberi persetujuan bebas tetap menjadi standar internasional yang harus dihormati. Laporan PBB mencatat bahwa proyek *Food Estate* di Merauke dijalankan tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat adat, bahkan melibatkan militer dan milisi bersenjata yang menciptakan intimidasi dan membungkam perlawanan mereka (Jong, 2025b).

#### **3. Prinsip Partisipasi Publik yang bermakna (*Meaningful Public Participation*)**

Selain tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan FPIC, pelaksanaan Program Strategis Nasional juga dapat dikritik karena belum mewujudkan partisipasi publik yang substantif. Perspektif *green constitution* menuntut keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada pemberian

informasi atau kehadiran dalam forum sosialisasi formal, tetapi mencakup peran nyata dalam perencanaan, penilaian dampak, hingga pengambilan keputusan atas proyek yang memengaruhi lingkungan dan ruang hidup mereka. Partisipasi yang hanya bersifat administratif membuat proses pembangunan menjadi tidak seimbang karena suara warga terdampak tidak benar-benar diperhitungkan. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi ekologis yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan lingkungan. Ketiadaan keterlibatan publik yang bermakna ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip *green constitution*.

### **Tumpang Tindih Peraturan Dalam Program Strategis Nasional**

Tantangan dan hambatan Implementasi *Green Constitutions* dalam program *Food Estate* yang lainnya adalah mengenai adanya inkonsistensi atau tumpang tindih peraturan yang menjadi dasar program *Food Estate* itu sendiri. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020 yang kemudian di Ganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 tahun 2021 menyatakan bahwa pemanfaatan kawasan hutan termasuk hutan lindung untuk pengembangan *Food Estate* itu legal. Permen LHK No. 7 Tahun 2021 memiliki dua skema dalam penyediaan Kawasan hutan untuk *Food Estate*, yaitu pada pasal 36 mengenai perubahan Kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, kemudian yang ke 2 terdapat pada pasal 134 dimana menteri dapat menetapkan kawasan hutan sebagai Kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP). Peraturan tersebut secara fundamental sangat bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang membatasi pemanfaatan dari hutan lindung dan berpotensi memperkuat dominasi korporasi terhadap Kawasan hutan di Indonesia serta mempermudah perizinan yang berpotensi mempercepat laju penebangan hutan di Indonesia.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai bahwa arah dan model pertanian yang digunakan dalam program *Food Estate* bercorak liberal serta berorientasi pada kepentingan kapital, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi agraria dan dinilai tidak layak untuk diteruskan. Program ini dianggap bersifat rakus lahan karena mendorong penguasaan tanah dalam skala besar yang berpotensi melahirkan monopoli, kondisi yang tidak sejalan dengan realitas sosial sekitar 17 juta rumah tangga petani di Indonesia yang sebagian besar merupakan petani kecil. Pendekatan tersebut juga dipandang tidak selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menjunjung prinsip keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Natsir & Nur, 2024).

Sementara dalam PSN bendungan dimana Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 menetapkan bendungan sebagai bagian dari PSN prioritas sekaligus mempercepat proses perizinan melalui sistem OSS dengan mekanisme komitmen pemenuhan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 18, serta memberikan kewenangan kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk menangani keberatan bahkan dengan mengesampingkan prosedur sektoral jika dianggap menghambat proyek, lebih jauh, Perpres 109/2020 membuka ruang terjadinya tumpang tindih norma dengan membolehkan pelaksanaan PSN tetap berjalan meskipun izin lingkungan belum lengkap sepanjang ada komitmen pemenuhan, yang secara parsial bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khususnya Pasal 36 yang mewajibkan AMDAL selesai sebelum pembangunan dimulai.

Pada tataran teknis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengatur perizinan usaha bendungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengakomodasi pengelolaan pertambangan material pendukung bendungan dengan skema percepatan bagi PSN sebagaimana diatur dalam Pasal 162. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang telah disesuaikan melalui UU Cipta Kerja justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih karena pelaksanaan PSN memungkinkan perubahan tata ruang melalui keputusan Menteri PUPR maupun gubernur, di sisi lain Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tetap mengikat pembangunan bendungan pada rencana kawasan strategis nasional. Secara keseluruhan, susunan regulasi ini memperlihatkan adanya irisan norma karena Perpres PSN berfungsi sebagai *lex specialis* yang secara praktik mengubah prosedur dalam undang-undang sektoral tanpa pencabutan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapannya di lapangan (Butar-Butar & Robbanya, 2025).

Pembentukan aturan mengenai PSN yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dapat dipandang tidak sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* serta teori *stufenbau* dari Hans Kelsen. Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum disusun secara bertingkat, sehingga norma yang berada pada jenjang lebih tinggi memiliki kekuatan untuk mengesampingkan aturan yang kedudukannya lebih rendah. Di Indonesia, susunan hierarki peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan merujuk pada hierarki tersebut, Pasal 28H dan 33 ayat (3) UUD 1945 yang dipahami sebagai bagian dari konsep *Green Constitution* jelas menempati posisi lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang dan Perpres yang mengatur tentang *food estate* dan percepatan pembangunan bendungan.

## KESIMPULAN

Konsep *green constitution* menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari konstitusi modern yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan pembangunan, namun dalam konteks Program Strategis Nasional seperti *food estate* dan bendungan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama adanya ketegangan antara percepatan pembangunan ekonomi dan kewajiban menjaga keberlanjutan lingkungan; meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki dasar kuat dalam UUD 1945, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian, dan partisipasi publik belum berjalan optimal, ditandai dengan instrumen lingkungan seperti AMDAL dan perizinan yang sering menjadi formalitas administratif serta dominannya kepentingan proyek dalam pengambilan keputusan, di sisi lain aspek keadilan ekologis bagi masyarakat terdampak juga belum terpenuhi secara memadai, sehingga menunjukkan bahwa *green constitution* masih lebih berfungsi sebagai norma daripada pedoman operasional, dan karenanya diperlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten agar pembangunan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Implementasi *green constitution* dalam Proyek Strategis Nasional, khususnya *food estate* dan pembangunan bendungan, masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang menunjukkan ketidaksesuaian antara norma konstitusional dan praktik di lapangan. Dampak ekologis seperti deforestasi, degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin UUD 1945. Selain itu, tumpang tindih regulasi serta dominasi kebijakan percepatan pembangunan telah melemahkan fungsi hukum lingkungan sebagai instrumen pengendali. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta partisipasi publik yang bermakna semakin menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis belum menjadi prioritas utama. Dengan demikian, *green constitution* masih cenderung bersifat normatif, sehingga diperlukan konsistensi regulasi, penguatan perlindungan masyarakat, dan komitmen penegakan hukum agar prinsip keberlanjutan benar-benar terwujud dalam kebijakan pembangunan nasional

## REFERENSI

- Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi hutan lindung dalam proyek strategis nasional *food estate*: Perspektif maqashid syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2031. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3499>
- Arrsa, R. C., Setiawan, E. B., Habib, A. T., Rahman, A., Pradana, I. S., Foseptin, R., & Rizaldi, M. N. (2024). Jaminan hak konstitusional berdasarkan konsep *green constitution*. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 25–48. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.39842>
- Asmaaysi, A. (2025, October 15). Lengkap! Ini daftar terbaru 48 PSN bendungan di era Prabowo. *Ekonomi.Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20251015/45/1920491/lengkap-ini-daftar-terbaru-48-psn-bendungan-di-era-prabowo>
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Blagojević, A., & Majnarić, M. (2023). The green constitution of the Republic of Croatia and the Constitutional Court as a protector of the right to a healthy environment. *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series*, 7, 33–55. <https://doi.org/10.25234/eclic/27442>
- Butar-Butar, F., & Robbanya, S. I. (2025). Konflik tata ruang dalam proyek strategis nasional: Studi kasus proyek Surabaya Waterfront Land di Kota Surabaya. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 5(1), 70–86. <https://doi.org/10.23920/litra.v5i1.2404>

- Febriansah, Y., Akbar, B., & Suwanda, D. (2024). Implementasi kebijakan program strategis nasional pada PT. Waskita Karya. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 544–557. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i2.750>
- Irianto, S., & Shidarta. (2009). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Jong, H. N. (2025a). Military-backed plantation project in Indonesian Papua triggers rights concerns. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2025/04/military-backed-plantation-project-in-indonesian-papua-triggers-rights-concerns/>
- Jong, H. N. (2025b). UN calls out Indonesia's Merauke food estate for displacing Indigenous communities. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2025/06/un-calls-out-indonesias-merauke-food-estate-for-displacing-indigenous-communities/>
- Lahay, S. (2024, December 31). Menakar dampak proyek Bendungan Bulango Ulu (2). *Mongabay*. <https://mongabay.co.id/2024/12/31/menakar-dampak-proyek-bendungan-bulango-ulu-2/>
- Lestari, B. P. H. (2021). Environment and law, what is the Indonesian context? A review book "Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia", Prof. Dr. H. M. Muhjad, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, 232 pages, ISBN: 978-602-1500-25-5. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(1), 129–136. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.34799>
- Muhjad, H. M. (2015). *Hukum lingkungan: Sebuah pengantar untuk konteks Indonesia*. Genta Publishing.
- Najib, F. W. A. A. (2025). National food security and local sovereignty: Legal-ecological critique of Indonesia's food estate policy. *Nutr Food Sci*, 13(3), 1–10. <https://bit.ly/3KuiA3p>
- Natsir, M. K. K., & Nur, N. C. (2024). Sinergi antara prinsip konstitusi hijau dan praktik demokrasi hijau: Implikasi hukum untuk keberlanjutan lingkungan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 196–209. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.821>
- Nurdifa, A. R. (2025, October 4). Prabowo anggarkan Rp53,3 triliun untuk program food estate tahun depan. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5040661/pemerintah-siapkan-rp533-triliun-untuk-lambung-dan-cadangan-pangan>
- Pitaloka, P. S. (2024). Proyek food estate di Merauke, pertarungan Jokowi dan Prabowo. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/proyek-food-estate-di-merauke-pertarungan-jokowi-dan-prabowo-6561>
- Prabowo, L. (2014). Green constitution Indonesia: Diskursus paradigmatis pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2), 127–136. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.127-136>
- Ranjani, G., & Setiawan, H. (2024). Green constitution: Tinjauan kemanfaatan dan pemulihan lingkungan hidup melalui reklamasi dan pascatambang. *Lex Renaissance*, 9(1), 108–133. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6>
- Rohmah, S., Kholish, M. A., & Mushoffa, I. (2024). Nature as a legal subject in the preparation of environmental impact assessments (AMDAL): A green constitution perspective for social-ecological justice. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(3), 1755–1765. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i3-37>
- Salsabila, A. R., Nugroho, A. A., & Gusthomi, M. I. (2024). Analisis keputusan tata usaha negara: Perlindungan hak masyarakat Wadas terhadap perizinan proyek tambang Bendungan Bener berdasarkan prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1897>
- Sari, R. M., & Arman, M. (2025). *Pembukaan kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN) di sektor pangan dan energi dan ancamannya terhadap hak masyarakat adat atas hutan adat*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- Wardana, A. (2022). Geografi hukum proyek strategis nasional: Studi kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 1–41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi green constitution di Indonesia: Jaminan hak konstitusional pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306–326. <https://doi.org/10.31078/jk1524>